



Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Pencegahan Penularan COVID-19 di Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta

Endang Sulistyaningsih¹, Katherina Adisaputro²

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta

² Departemen Skillslab, FK, UKDW, Yogyakarta

E-mail: sulistyaningsihendang68@gmail.com

ABSTRAK

WHO *China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus yang dinamakan *coronavirus disease 2019* (COVID-19). Data 4 Desember 2021 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 4.257.489 kasus, sembuh 4.105.994 kasus dan 143.863 kasus kematian di Indonesia. Penularan COVID-19 di Indonesia masih terbilang tinggi atau meski sudah cenderung menurun. Masyarakat Indonesia belum mengerti betapa pentingnya menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Sleman adalah salah satu kota padat penduduk dan daerah tertinggi kasus COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu kecamatan dengan angka kejadian COVID-19 yang cukup tinggi adalah Kecamatan Gamping. Di tengah angka kasus positif yang terus meningkat di Sleman, pembukaan kembali izin kegiatan-kegiatan sosial oleh pemerintah harus diikuti dengan edukasi ke masyarakat terkait kebiasaan-kebiasaan yang perlu diperhatikan dan dilakukan untuk bisa menurunkan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia khususnya di Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan penularan COVID-19. Metode kegiatan dilakukan dengan memberikan penyuluhan melalui *zoom*. Hasil dari kegiatan ini didapatkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menjadi lebih baik dan meningkat.

Kata kunci : Covid-19, pencegahan, upaya, tingkat pengetahuan.

ABSTRACT

WHO *China Country Office* reported a case of pneumonia with unknown etiology in Wuhan City, Hubei Province, China. On January 7, 2020, pneumonia with unknown etiology was a new type of coronavirus called *coronavirus disease 2019* (COVID-19). Dec.4, 2021 data shows that there are 4.257.489 confirmed case, 4.105.994 cured case and 143.863 deaths in Indonesia. The transmission of COVID-19 in Indonesia is still high or tends to go down. The Indonesian people do not understand how important it is to implement health protocols to prevent transmission of COVID-19. Sleman is one of the most densely populated cities and the highest area of COVID-19 cases in Special Region of Yogyakarta. One of the districts with a fairly high incidence of COVID-19 is Gamping District. In the midst of the increasing number of positive cases in Sleman, the re-opening of permits for social activities by the government must be followed by education to the public regarding habits that need to be considered and carried out to reduce the spread of COVID-19 in Indonesia, especially in Nogotirto village, Gamping district, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta. Therefore, this

study aims to determine the level of public knowledge about the prevention of transmission of COVID-19. The method of activity is carried out by providing counseling via zoom. The results of this activity obtained that the level of knowledge and public awareness regarding the use of masks, keeping distance and waging hands is getting better and increasing.

Keywords : Covid-19, Prevention, Effort, Knowledge Level.

1. PENDAHULUAN

Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (coronavirus disease, COVID-19).[1] Berdasarkan hasil temuan, Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi coronavirus baru. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik. Hingga tanggal 4 Desember 2021 terdapat 265 juta kasus dan 5,24 juta jumlah kematian di seluruh dunia. Sementara di Indonesia sudah ditetapkan 4.257.489 kasus dengan positif COVID-19 dan 143.863 kasus kematian [2]. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/ *Public Health Emergency of*

International

Concern

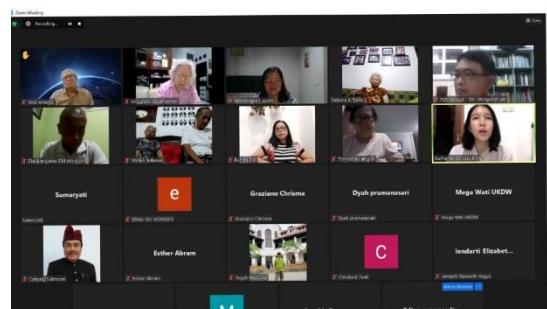
(KKMMD/PHEIC). Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara [3]. COVID-19 sendiri pertama kali dilaporkan masuk di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus (WHO,2020). Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.[1].

Beberapa faktor risiko yang ditetapkan oleh *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) adalah kontak erat, termasuk tinggal satu rumah dengan pasien COVID-19 dan riwayat perjalanan ke area terjangkit. Berada dalam satu lingkungan namun tidak kontak dekat (dalam radius 2 meter) dianggap sebagai risiko rendah. Di Indonesia sendiri banyak masyarakat yang belum mengerti betapa pentingnya menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. PenularaCOVID di Indonesia masih terbilang tinggi atau cenderung meningkat. Salah satu Rekomendasi WHO dalam menghadapi wabah COVID-19 adalah melakukan proteksi dasar, yang terdiri dari cuci tangan secara rutin dengan alkohol atau sabun dan air, menjaga jarak dengan seseorang yang memiliki gejala batuk atau bersin, melakukan etika batuk

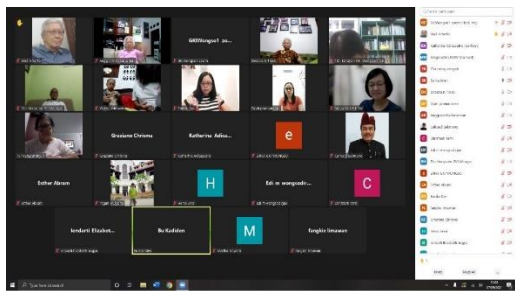
atau bersin, dan berobat ketika memiliki keluhan yang sesuai kategori suspek. Rekomendasi jarak yang harus dijaga adalah satu meter. Pasien rawat inap dengan kecurigaan COVID-19 juga harus diberi jarak minimal satu meter dari pasien lainnya, diberikan masker bedah, diajarkan etika batuk/bersin, dan diajarkan cuci tangan [4]. Di Kelurahan Nogotirto sendiri era *new normal* sudah dimulai sejak dicabutnya PSBB. Masyarakat harus melakukan aktivitas seperti biasanya. Kasus COVID-19 terdapat pula di Kelurahan Nogotirto sebagai salah satu kota padat penduduk dan daerah adanya kasus COVID-19 di salah satu wilayah Kabupaten Sleman. Salah satu kecamatan dengan angka kejadian COVID-19 yang cukup tinggi adalah Kecamatan Gamping. Di Kabupaten Sleman, berbagai upaya pemerintah telah dilakukan. Selain memberikan edukasi, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerapkan PSBB sejak 27 April 2020. Namun, dengan beberapa pertimbangan dari berbagai aspek, PSBB berakhir dan tidak diperpanjang pada 21 Mei 2020 dan pemerintah beralih mensosialisasikan terkait dengan era *New Normal* atau adaptasi kebiasaan baru masyarakat di tengah pandemi. Di tengah angka kasus positif yang terus meningkat, pembukaan kembali izin kegiatan-kegiatan sosial oleh pemerintah harus diikuti dengan edukasi ke masyarakat terkait kebiasaan-kebiasaan yang perlu diperhatikan dan dilakukan untuk bisa menurunkan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia khususnya di Kelurahan Nogotirto Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan sistem daring yaitu dengan menggunakan media *zoom*, yang diikuti oleh 25 peserta yang hadir yaitu dari bapak ibu warga perumahan Nogotirto Asri tetapi juga ada sebagian yang bergabung adalah warga masyarakat lain yang berminat tentang materi tersebut. Materi yang disampaikan dalam penyuluhan ini yaitu mengenai peningkatan kesadaran masyarakat tentang pencegahan penularan COVID-19. Materi yang mengenai protokol kesehatan disampaikan oleh dr. Katherina Adisaputro, MPH dan materi tentang peningkatan kesadaran masyarakat disampaikan oleh Endang Sulistyaningsih, S.H., M.Hum. Pada penyuluhan ini dilakukan tanya jawab dan diskusi yang bertujuan agar semua peserta yang hadir semakin paham dan menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri dan dapat mempengaruhi keluarga dan orang lain mengenai pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan dan pentingnya melakukan vaksinasi covid-19.



Gambar 1



Gambar 2

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan bukti yang tersedia, COVID-19 ditularkan melalui kontak dekat dan droplet, bukan melalui transmisi udara. Orang-orang yang paling berisiko terinfeksi adalah mereka yang berhubungan dekat dengan pasien COVID-19 atau yang merawat pasien COVID-19. Tindakan pencegahan dan mitigasi merupakan kunci penerapan di pelayanan kesehatan dan masyarakat. Langkah-langkah pencegahan yang paling efektif di masyarakat meliputi:

- a. Melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor;
- b. Menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut;
- c. Terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah;
- d. Pakailah masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker.
- e. Menjaga jarak (minimal 1 m) dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan. [3]

3.1. Penggunaan Masker.

Tujuan masker digunakan adalah mencegah pemakai yang terinfeksi menyebarkan virus. Anjuran mengenai penggunaan masker dalam konteks COVID-19 kepada orang lain (pengendalian sumber) dan/atau memberikan perlindungan kepada pemakai yang sehat terhadap infeksi (pencegahan). Kerentanan pemakai masker/populasi, misalnya, masker medis dapat digunakan oleh orang berusia lanjut, pasien dengan imunosupresi, dan orang dengan komorbiditas, seperti penyakit kardiovaskular atau diabetes melitus, penyakit paru kronis, kanker, dan penyakit serebrovaskular.

Situasi atau tempat perlunya penggunaan masker yaitu: [5]

1. Wilayah di mana diketahui atau dicurigai terjadi penularan meluas dan kapasitas terbatas atau tidak ada kapasitas untuk menerapkan langkah-langkah penanggulangan lain seperti penjagaan jarak fisik, pelacakan kontak, tes, isolasi, dan perawatan untuk kasus suspek dan terkonfirmasi ;
2. Tempat padat penduduk di mana penjagaan jarak fisik tidak dapat dilakukan; kapasitas surveilans dan tes, serta fasilitas isolasi dan karantina terbatas;
3. Tempat di mana penjagaan jarak fisik tidak dapat dilakukan (terjadi kontak erat);
4. Tempat di mana penjagaan jarak fisik tidak dapat dilakukan dan risiko infeksi dan/atau hasil rawat negatif lebih tinggi;
5. Semua situasi/tempat di masyarakat.

Kemungkinan manfaat penggunaan masker oleh orang sehat di masyarakat umum meliputi: [7]

1. Penurunan kemungkinan risiko pajanan dari orang yang terinfeksi sebelum mengalami gejala;
2. Penurunan kemungkinan stigmatisasi orang-orang yang mengenakan masker untuk mencegah infeksi kepada orang lain (pengendalian sumber) atau orang yang merawat pasien COVID-19 di tempat nonklinis;
3. Membuat orang merasa dapat mengambil peran dalam membantu menghentikan penyebaran virus;
4. Mengingatkan orang untuk mematuhi langkah-langkah lain (seperti menjaga kebersihan tangan, tidak menyentuh hidung dan mulut).
5. Kemungkinan manfaat sosial dan ekonomi. Di tengah kekurangan global masker bedah dan APD, mendorong masyarakat untuk membuat masker kain sendiri dapat mendorong usaha pribadi dan kesatuan masyarakat. Selain itu, produksi masker nonmedis dapat menjadi sumber pendapatan bagi orang-orang yang dapat membuat masker di komunitasnya. Masker kain juga dapat menjadi bentuk ekspresi budaya, sehingga mendorong penerimaan meluas akan langkah-langkah perlindungan secara umum. Jika digunakan kembali secara aman, masker kain akan mengurangi beban biaya dan limbah serta berkontribusi pada keberlanjutan.

Panduan cara penggunaan masker yang tepat, [4]-[6]

1. Sebelum memasang masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir (minimal 20 detik) atau bila tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan (minimal alkohol 60%).
2. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker.
3. Hindari menyentuh masker saat digunakan; bila tersentuh, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau bila tidak ada, cairan pembersih tangan (minimal alkohol 60%)
4. Ganti masker yang basah atau lembab dengan masker baru. Masker medis hanya boleh digunakan satu kali saja. Masker kain dapat digunakan berulang kali.
5. Untuk membuka masker: lepaskan dari belakang. Jangan sentuh bagian depan masker; Untuk masker 1x pakai, buang segera di tempat sampah tertutup atau kantong plastik. Untuk masker kain, segera cuci dengan deterjen. Untuk memasang masker baru, ikuti poin pertama.

3.2. Menjaga Jarak.

Menjaga jarak berarti membuat perubahan dalam rutinitas sehari-hari untuk meminimalkan kontak dekat dengan orang lain, termasuk: (1) menghindari tempat keramaian dan pertemuan yang tidak penting; (2) menghindari sapaan umum, seperti jabat tangan, (3) membatasi kontak dengan orang-orang yang berisiko tinggi (misalnya orang dewasa yang lebih tua dan mereka yang kesehatannya buruk), (4) menjaga jarak setidaknya 2 panjang lengan (sekitar 2 meter) dari orang lain sejauh mungkin. (*Public Health Agency of Canada*, 2020).

Menurut Kemenkes RI menjaga jarak adalah kondisi menjaga jarak dengan orang lain agar tidak terjadi penularan. Menurut WHO, perlu mempertahankan jarak setidaknya 1-3 meter ketika berada di tempat umum terlebih jika ada seseorang yang batuk atau bersin. Dengan melakukan hal tersebut, diyakini dapat mencegah diri dari terjangkit virus yang menyerang saluran pernapasan tersebut. Pasalnya, virus tersebut telah terbukti mudah menular saat gejala masih ringan yakni di masa inkubasi. Sementara, gejala demam, batuk, hingga sesak napas baru muncul setelah hari ke-14 terjangkit. Menjaga jarak diperlukan, termasuk isolasi diri dari orang yang sakit, karantina rumah bagi individu yang terpapar, pelacakan kontak, penutupan sekolah, larangan berkumpul dan bergerak massal, merupakan instrumen yang efektif untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular.

Panduan cara menjaga jarak yang tepat: [5]-[7]

1. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter;
2. Jangan pergi ke tempat yang ramai dan gunakan masker bila berada di keramaian;
3. Tetap tinggal di rumah kecuali urusan yang penting;
4. Tidak bersalaman;
5. Tidak kumpul-kumpul (Ngobrol di warung kopi, arisan, pengajian dan lainnya).

3.3. Mencuci Tangan

Salah satu cara masuknya bakteri dari udara maupun debu ke dalam tubuh anak yakni melalui tangan. Kotoran manusia,

hewan atau cairan tubuh (contoh: ingus) yang bersentuhan langsung dengan tangan dapat menjadi media berpindahnya parasit seperti bakteri dan virus ke dalam tubuh manusia. Akibatnya, banyak penyakit yang bersarang di dalam tubuh dan untuk mencegahnya melalui tindakan cuci tangan menggunakan sabun. Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) adalah bagian dari program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). CTPS merupakan usaha untuk menjaga kebersihan seluruh bagian tangan dengan media air dan sabun antiseptik sebagai penghilang kotoran. Melakukan CTPS merupakan salah satu usaha pencegahan penyakit yang mudah untuk dilakukan.

Panduan langkah mencuci tangan yang tepat : [5]-[7].

1. Basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar;
2. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian;
3. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih;
4. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci;
5. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian;
6. Letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Bilas dengan air bersih dan keringkan.

4. DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Penyuluhan merupakan sebuah intervensi sosial yang melibatkan penggunaan komunikasi informasi secara sadar untuk membantu masyarakat membentuk pendapat mereka sendiri dan mengambil keputusan dengan baik.[7]. Melalui kegiatan penyuluhan ini, kampus memiliki komitmen diri dan konsentrasi terhadap permasalahan COVID-19; tenang dan tidak panik dalam menghadapi tantangan dan permasalahan; cepat tanggap dan optimis bahwa COVID-19 dapat dicegah penyebarannya di lingkungan masyarakat; serta komunikatif dan terbuka dengan masyarakat dalam pemantauan setiap kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kampus dan masyarakat. Dan dari kegiatan pengabdian ini diharapkan tumbuh dan terwujud kesadaran hukum masyarakat mengenai penerapan disiplin protokol kesehatan.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, ada 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu :[8]-[9]

1. Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai

isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

3. Sikap hukum (*legal attitude*); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi

5. KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa diambil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Nogotirto telah mendapatkan informasi dan pemahaman secara lebih mendalam melalui penyuluhan secara daring (*zoom*) mengenai upaya pencegahan COVID-19 sedang mewabah di seluruh wilayah tidak hanya di Indonesia bahkan di dunia. Masyarakat Nogotirto Kabupaten Sleman mampu memahami bagaimana mencegah penularan virus COVID-19 dan senantiasa meningkatkan kesadaran untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan Covid-19.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih yang tak

terhingga kepada LP3M Universitas Janabadra, masyarakat desa Nogotirto serta semua pihak yang telah berpartisipasi pada kegiatan ini.

7. DAFTAR PUSTAKA

[1] Twitter.com/kawalCovid. Peta Sebaran Covid-19 di Indonesia Per-4 Desember 2021. <https://twitter.com/kawalCovid19/>. Diakses pada 4 Desember 2021.

[2] Covid.kemkes.go.id. Status Harian Covid-19 di Indonesia. <https://Covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/>. Diakses pada 4 Desember 2021.

[3] Tim Kerja kemenkes. Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-Ncov). Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Sub Direktorat Penyakit Infeksi Emerging : Jakarta, 2020

[4] Tim Kerja Kementrian Dalam Negeri untuk Dukungan Gugus Tugas Covid-19. (2020). Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 bagi Pemerinth Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagosis dan Manajemen. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri. Health.detik.com.2020.

[5] Cara Penyebaran Virus Corona Covid-19 menurut WHO. Diakses pada 4 Desember 2021, dari <https://theconversation.com/surveipengetahuan-dan-partisipasi-masyarakat-selama-psbb-masih-rendah-perluada-perbaikan-selama-memulai-pelonggaran-140083>.

[6] Paat Y. Kedisiplinan Warga Kunci Sukses Tangani Covid-19. Diakses pada 4

Desember 2021 dari <https://www.beritasatu.com/megapolitan/634611-kedisiplinan-warga-kunci-sukses-tangani-Covid19>, 2020

[7] Health.detik.com. Cara Penyebaran Virus Corona Covid-19 menurut WHO. Diakses pada 4 Desember 2021 dari <https://theconversation.com/surveipengetahuan-dan-partisipasi-masyarakat-selama-psbb-masih-rendah-perluada-perbaikan-selama-memulai-pelonggaran-140083>, 2020.

[8] Julaidin and Sari, H. P. 'Kebijakan Hukum di Tengah Penanganan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19)', UNES LAW REVIEW, 2(3), pp. 1–14, 2020.

[9] Munir Fuady. Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat ,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 77.

[10] Banuharli, Ibnu, *Materi Kuliah Dasar-Dasar Penyuluhan*, ATK, Yogyakarta, 2011